

## ABSTRAK

**Nuriel Rajab:** *Sanksi Tindak Pidana Tarian Stripteas Dalam Hukum Pidana Islam*

Stripteas adalah suatu penggambaran aksi gerakan lenggokan, liukan tubuh yang tidak sengaja atau sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual seseorang. Para seniman menganggap bahwa *stripteas* adalah sebuah seni yang sangat indah karena mempertontonkan gerakan yang sangat erotis tanpa busana. Adapun ancaman pidana bagi pelaku penari *stripteas* termaktub dalam KUHP pasal 281 dan pasal 282.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Tarian *Stripteas* Menurut KUHP dan Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Tarian *Stripteas* Menurut Hukum Pidana Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi tindak pidana tarian *stripteas* dalam hukum nasional, dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana tarian *stripteas* dalam hukum pidana islam. Berdasarkan ketentuan (QS Al-Israa':32) dan (QS An-Nur:30) yang mengandung larangan melakukan perbuatan zinah dan menjaga pandangan serta kemaluannya.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelitian naskah, terutama studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini, Penulis menemukan bahwa point yang terkandung dalam pasal 281 dan 282 KUHP adalah barangsiapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan, dan juga barang siapa yang melanggar kesusilaan didepan orang lain yang hadir disitu bukan karena kehendaknya sendiri. Sanksi tindak pidana tarian *stripteas* yang diatur oleh pasal 281 dan 282 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. *Stripteas* dapat digolongkan kepada "Jarimah" karena unsur-unsur jarimah terpenuhi oleh *stripteas* dari unsur formal, unsur materiil dan unsur moral. Sanksi yang diancam terhadap pelaku tindak pidana *stripteas* adalah ta'zir, karena sangat dimungkinkan bagi yang berwenang (pemerintah) membuat peraturan perundang-undang untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya. Tarian *Stripteas* termasuk jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kehormatan dan akhlak